



**PUTUSAN
Nomor 2864/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ALMIRA LINTANG PRATAMA, beralamat di Jalan Tamalanrea Selatan II A Blok M Nomor 1, Tamalanrea, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Erwin Haeruddin S.T., jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5778/PJ/2023, tanggal 16 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007203.99/2022/PP/M.VIB Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-03215/NKEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2864/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dinyatakan cacat formil sehingga keputusannya harus dibatalkan;

3. Menyatakan menerima permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang telah diajukan Penggugat melalui Surat Nomor 261/ALP-MKS/III/2022, tanggal 18 Maret 2022;
4. Menyatakan bahwa menghapus seluruhnya jumlah tagihan yang termuat dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00142/107/15/801/18, tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp67.240.170,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007203.99/2022/PP/M.VIB Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03215/NKEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00142/107/15/801/18, tanggal 4 Desember 2018 Masa Pajak Mei 2015, atas nama PT Almira Lintang Pratama, NPWP 03.280.736.4-801.000, beralamat di Jalan Tamalanrea Selatan II A Blok M Nomor 1, Tamalanrea, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pajak harus dibayar / ditagih Kembali	0
2.	Telah dibayar	0
3.	Kurang dibayar	0
4.	Sanksi administrasi:	
	f. Denda Pasal 14 ayat (4) KUP	67.240.170
5.	Jumlah yang masih harus dibayar	67.240.170

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2864/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Agustus 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor PUT-007203.99/2022/PP/M.VIB, yang diucapkan tanggal 11 Mei 2023;

Mengadili kembali:

I. Dalam kesimpulan Penggugat;

1. Bahwa Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-03215/NKEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dinyatakan cacat formil sebab Surat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2864/B/PK/Pjk/2024



Keputusan tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai alasan serta dasar hukum ditolaknya permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh Penggugat;

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-03215/NKEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dinyatakan cacat formil sebab Tergugat tidak menjalankan prosedur penelitian sebagaimana yang telah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Pasal 7 ayat (2);
4. Bahwa rumusan penghitungan dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar keliru, sebab dasar pengenaan pajak kepada Penggugat seharusnya berdasarkan (*management fee*) ROK/keuntungan perusahaan bukan berdasarkan nilai kontrak/nilai penyerahan, hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2012 tentang kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada Pasal 4 ayat (5);
5. Bahwa seharusnya di dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-03215/NKEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, pada bagian konsiderans dicantumkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2012 tentang kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang telah diajukan oleh Penggugat melalui surat Nomor 261/ALP-MKS/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 haruslah dinyatakan diterima;

II. Dalam usul Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-03215/NKEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak dinyatakan cacat formil sehingga keputusannya harus dibatalkan;
3. Menyatakan menerima permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang telah diajukan Penggugat melalui Surat Nomor 261/ALP-MKS/III/2022, tanggal 18 Maret 2022;
4. Menyatakan bahwa menghapus seluruhnya jumlah tagihan yang termuat dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00142/107/15/801/18, tanggal 4 Desember 2018 sebesar Rp67.240.170,00;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 7 September 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-03215/NKEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 13 Juni 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00142/107/15/801/18, tanggal 4 Desember 2018 Masa Pajak Mei 2015, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah terdapat unsur kekhilafan atau bukan karena kesalahan dalam penjatuhan sanksi administrasi kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)?;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2864/B/PK/Pjk/2024



Bahwa pokok masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-03215/NKEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 13 Juni 2022 tidak terdapat cacat formil, karena sudah dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. Adanya tanggal yang sama antara laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan tanggal surat keputusan Tergugat tidak menyalahi ketentuan, karena pembuatan keputusan Tergugat tersebut didasarkan pada laporan penelitian yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya. Di samping itu kewenangan Tergugat untuk meminta dokumen, data, dan/atau informasi berbentuk pilihan bagi Tergugat, sehingga secara hukum Tergugat dapat memilih untuk melakukan permintaan atau tidak melakukan permintaan data tersebut;
- Bahwa penjatuhan sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) kepada Penggugat sudah benar, karena Penggugat tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012, karena tidak ada rincian dalam Faktur Pajak yang memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja, sehingga tetap menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ALMIRA LINTANG PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2864/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)